

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan penyelenggaraan Katalog Elektronik dan mendukung kemudahan bagi Pengelola Katalog Elektronik dalam menyelenggarakan Katalog Elektronik serta mendukung percepatan proses penayangan, perlu disusun tata cara penyelenggaraan katalog elektronik guna percepatan dan kelancaran penyelenggaraan Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* Katalog;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog

Elektronik;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku:

1. Barang/Jasa yang masih tercantum pada Katalog Elektronik sebelum Keputusan ini ditetapkan, tetap berlaku hingga masa berakhirnya Kontrak Katalog.
2. Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan pembaruan informasi dan penambahan produk apabila sudah mengunggah atau menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik sesuai dengan Keputusan ini pada Aplikasi Katalog Elektronik.
3. Barang/Jasa yang belum tercantum pada Katalog Elektronik sebelum ditetapkannya Keputusan ini maka proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik akan mengacu pada Keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Negosiasi Harga Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN KATALOG
ELEKTRONIK
NOMOR : 122 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 APRIL 2022

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Katalog Elektronik beserta proses *E-Purchasing* dimaksudkan sebagai media/*platform* dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.

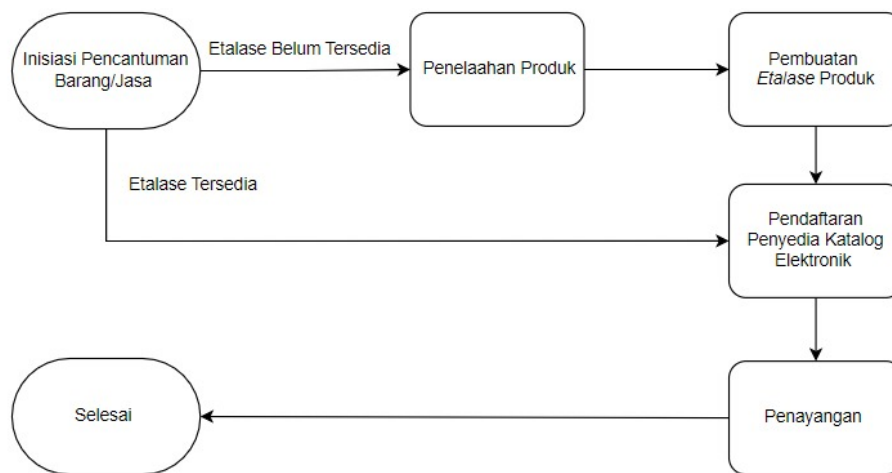
Guna percepatan dan kelancaran penyelenggaraan Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* Katalog dibutuhkan pedoman tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik. Untuk itu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perlu menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

B. RUANG LINGKUP

Keputusan ini mengatur tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, dan Katalog Elektronik Lokal serta petunjuk pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog.

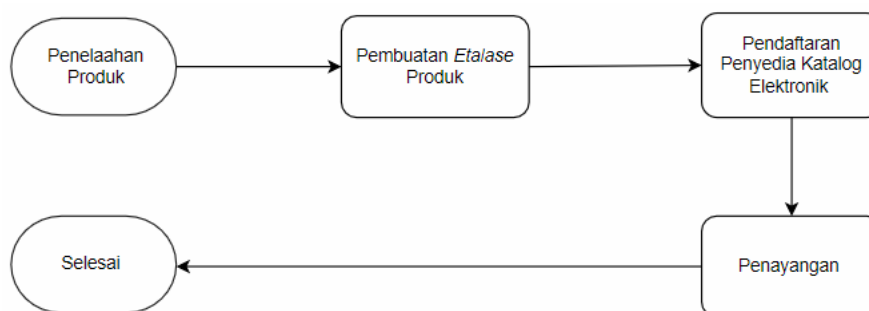
C. PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK

Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal dimulai dari Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa sampai dengan Penayangan. Alur proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal sebagaimana digambarkan dalam Bagan 1.



Bagan 1 Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal

Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Nasional dimulai dari Penelaahan Produk sampai dengan Penayangan. Alur proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Nasional sebagaimana digambarkan dalam Bagan 2.



Bagan 2 Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Nasional

Pencantuman Barang/Jasa bagi Pengelola Katalog Elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa

Dalam kegiatan Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Pengelola Katalog Elektronik mengidentifikasi Barang/Jasa yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik. Dari hasil identifikasi Barang/Jasa tersebut dilanjutkan dengan pengecekan ketersediaan Etalase Produk, adapun Etalase Produk yang tersedia adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat dokumen Penelaahan Produk yang dapat diterapkan untuk Barang/Jasa yang akan dicantumkan oleh Pengelola Katalog Elektronik; dan
- b. Telah tersedia Etalase Produk pada laman Pengelola Katalog Elektronik yang melakukan Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa di aplikasi Katalog Elektronik untuk Barang/Jasa yang akan dicantumkan oleh Pengelola Katalog Elektronik.

Apabila kriteria ketersediaan Etalase Produk di atas dapat dipenuhi maka Pengelola Katalog Elektronik dapat melakukan Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik.

Apabila kriteria ketersediaan Etalase Produk di atas tidak dapat dipenuhi maka Etalase Produk belum tersedia dan dilanjutkan dengan proses Penelaahan Produk.

2. Penelaahan Produk

Penelaahan Produk merupakan dokumen yang menginformasikan latar belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik, persyaratan pencantuman barang/jasa, dan Profil Etalase Produk yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik.

Etalase Produk merupakan pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan/atau produk dari Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, atau Katalog Elektronik Lokal.

Penelaahan Produk dilakukan dalam hal:

- a. Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional
Untuk memulai Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal
- b. Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal
Apabila Etalase Produk tidak tersedia berdasarkan hasil Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa.

Adapun ketentuan terkait Penelaahan Produk sebagai berikut:

- a. Penyusunan Penelaahan Produk

Penelaahan Produk dilaksanakan dalam rangka memperoleh atau menggali informasi dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik

Merupakan hal-hal yang menjadi latar belakang disusunnya Etalase Produk pada Penelaahan Produk. Latar belakang tersebut sebagai berikut:

- a) amanat peraturan perundang-undangan;
- b) adanya inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
- c) adanya usulan dari Pelaku Usaha;
- d) adanya kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog; dan/atau
- e) hasil laporan *monitoring* dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan Barang/Jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik.

2) Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa

a) Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik

Syarat dan Ketentuan yang harus ditandatangani atau disetujui oleh Pelaku Usaha terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik.

b) Izin Usaha

Izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.

c) Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

d) Akta Pendirian beserta perubahannya

Memiliki akta pendirian beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan). Khusus Pelaku Usaha yang berupa Badan Usaha.

e) Status Daftar Hitam

Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f) Struktur Pembentuk Harga (apabila diperlukan)

Melampirkan struktur pembentuk harga pada setiap Produk yang diinput pada Aplikasi Katalog Elektronik.

Pengelola Katalog Elektronik tidak boleh menambah kriteria kualifikasi Pelaku Usaha selain 6 (enam) kriteria di atas, kecuali untuk Penelaahan Produk yang diterbitkan sebelum Keputusan ini berlaku dan belum dilakukan penyesuaian Penelaahan Produk.

3) Profil Etalase Produk

a) Kategori Produk

Kategori produk merupakan pengelompokan klasifikasi Barang/Jasa pada suatu Etalase Produk yang memiliki atribut yang sama yang terdiri dari kategori dan/atau sub kategori.

b) Atribut Produk

Atribut Produk merupakan tanda atau kelengkapan yang menjadi ciri khas spesifikasi teknis Barang/Jasa, seperti tipe, model, dimensi, ukuran, berat, warna dan lain sebagainya.

c) Kelas Harga

Kelas harga merupakan wilayah harga yang berlaku pada Katalog Elektronik yang terdiri atas:

- (1) Nasional;
- (2) Provinsi; atau
- (3) Kabupaten/Kota.

d) Tampilan Stok Produk

Tampilan stok produk merupakan informasi ketersediaan Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik.

Penelaahan Produk dalam rangka penambahan kategori produk dan/atau sub kategori produk dapat menggunakan Penelaahan Produk yang telah ada dengan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

b. Penetapan Penelaahan Produk

Penelaahan Produk ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk proses pencantuman barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional, Pengelola Katalog

Elektronik Sektoral, dan/atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal; atau

- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk proses pencantuman barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral, atau Pengelola Katalog Elektronik lokal.

3. Pembuatan Etalase Produk

- a. Pembuatan Etalase Produk dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik apabila Penelaahan Produk telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. LKPP melalui Unit Organisasi yang melaksanakan Pengembangan Sistem Katalog dapat membuat Etalase Produk untuk Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal.
- b. Pembuatan Etalase Produk pada Aplikasi Katalog Elektronik terdiri atas:
 - 1) Pembuatan Etalase Produk baru; atau
 - 2) Penambahan kategori dan/atau sub kategori pada Etalase Produk yang sudah tersedia.

4. Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik

- a. Persiapan Pendaftaran

Persiapan Pendaftaran dilaksanakan dengan melakukan penyusunan dokumen Pengumuman Pendaftaran yang berisi kriteria kualifikasi Pelaku Usaha pada setiap Etalase Produk yang akan dilakukan Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik, kriteria tersebut mengacu pada Dokumen Penelaahan Produk. Dokumen Pengumuman Pendaftaran disusun dan ditetapkan oleh:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk proses pencantuman barang/jasa yang dilakukan oleh Pengelola Katalog

Elektronik Nasional, Pengelola Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal; atau

- 2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk proses pencantuman barang/jasa yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal.

Untuk Etalase Produk yang tersedia berdasarkan hasil Inisiasi pencantuman barang/jasa, dokumen Pengumuman Pendaftaran disusun dan ditetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog.

b. Pelaksanaan Pendaftaran

Pelaksanaan Pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran dilakukan dengan mengisi kriteria kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Katalog Elektronik mengacu pada dokumen Pengumuman Pendaftaran oleh:

- a) Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk proses pencantuman barang/jasa yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional. Dalam rangka percepatan Pengumuman Pendaftaran Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog dapat melakukan Pengumuman Pendaftaran Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal; atau
- b) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk proses pencantuman barang/jasa yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal.

2) Pendaftaran oleh Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang berminat dan memiliki kriteria kualifikasi yang sesuai dengan dokumen Pengumuman Pendaftaran dapat mendaftar sebagai Peserta Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik. Tahapan pendaftaran oleh Pelaku Usaha sebagai berikut:

a) Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Pelaku Usaha wajib memiliki akun SPSE untuk dapat melakukan Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun dapat mengajukan pembuatan akun melalui layanan pengadaan secara elektronik.

b) Pengisian Isian Kualifikasi Pelaku Usaha Pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)

Pelaku Usaha wajib mengisi atau memperbarui data isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sebagai data pendaftaran.

c) Pendaftaran Pada Aplikasi Katalog Elektronik

Pelaku usaha mendaftar pada Etalase Produk yang sudah dilakukan Pengumuman Pendaftaran melalui aplikasi Katalog Elektronik. Pada saat proses pendaftaran pelaku usaha wajib mengunggah atau menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.

3) Pengisian Data Produk

Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria kualifikasi akan diberikan akses secara otomatis oleh Aplikasi Katalog Elektronik untuk melakukan Pengisian Data Produk dalam rangka mencantumkan produknya pada Aplikasi Katalog Elektronik.

5. Penayangan

Penayangan merupakan proses untuk menayangkan produk pada Katalog Elektronik berupa informasi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan informasi lainnya yang diisi oleh Penyedia Katalog Elektronik. Penayangan produk pada Katalog Elektronik dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Penayangan terhadap pendaftaran Pelaku Usaha pada Aplikasi Katalog Elektronik

Penayangan dalam rangka tindak lanjut proses Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik bagi Penyedia Katalog Elektronik yang sudah melakukan Pengisian Data Produk.

- b. Penayangan terhadap Integrasi Data dengan Aplikasi Katalog Elektronik

Penayangan yang dilakukan berdasarkan hasil integrasi data penyedia maupun produk yang terdapat pada aplikasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Lainnya

Apabila Aplikasi Katalog Elektronik belum dapat memberikan akses secara otomatis untuk Pelaku Usaha dalam melakukan Pengisian Data Produk maka:

- a. LKPP melalui Unit Organisasi yang melaksanakan Pengembangan Sistem Katalog dapat memberikan akses untuk melakukan Pengisian Data Produk kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan pendaftaran dan sudah mengunggah atau menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengadaan (PP) sebelum melakukan transaksi *E-Purchasing* wajib melakukan pengecekan kesesuaian kriteria Penyedia Katalog Elektronik dengan kriteria kualifikasi yang tercantum pada dokumen Pengumuman Pendaftaran serta apabila diperlukan melakukan pengecekan kriteria lainnya yang dibutuhkan.

- c. LKPP melalui Unit Organisasi yang melaksanakan Pengembangan Sistem Katalog dapat membuat dan melaksanakan solusi alternatif lainnya.

D. PEMBARUAN INFORMASI DAN PENAMBAHAN PRODUK

1. Pembaruan Informasi

Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan proses Pembaruan Informasi pada Katalog Elektronik yang meliputi:

- a. Pembaruan profil Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Pembaruan data produk tidak termasuk penggantian produk. Ketentuan penggantian produk mengikuti mekanisme penambahan produk;
- c. Pembaruan data distributor/pelaksana pekerjaan/pengirim; dan/atau
- d. Permohonan turun tayang produk.

Khusus proses Pembaruan Informasi berupa perubahan entitas Penyedia Katalog Elektronik maka Penyedia Katalog Elektronik melakukan pembuatan akun SPSE untuk identitas/entitas Penyedia yang baru tersebut dan melakukan proses pendaftaran kembali melalui Aplikasi Katalog Elektronik.

Proses Pembaruan Informasi dilakukan melalui Aplikasi Katalog Elektronik. Ketentuan lainnya terkait Pembaruan Informasi diatur lebih lanjut dalam Panduan Penggunaan (*User Guide*) Aplikasi Katalog Elektronik.

2. Penambahan Produk

Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan Penambahan Produk pada Etalase Produk tertentu yang pernah dilakukan pendaftaran dan penayangan oleh Penyedia Katalog Elektronik tersebut. Proses Penambahan Produk dilakukan melalui Aplikasi Katalog Elektronik. Ketentuan lainnya terkait Penambahan Produk diatur lebih lanjut dalam Panduan Penggunaan (*User Guide*) Aplikasi Katalog Elektronik.

Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik sebelum Keputusan ini ditetapkan dapat melakukan Penambahan Produk apabila sudah mengunggah atau menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik sesuai dengan Keputusan ini pada Aplikasi Katalog Elektronik.

E. PENYELENGGARAAN *E-PURCHASING* KATALOG

Pembelian secara elektronik melalui Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* Katalog merupakan tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.

1. Ketentuan Umum *E-Purchasing* Katalog

- a. Produk Katalog selanjutnya disebut produk merupakan Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik dengan spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga tertentu.
- b. Produk yang telah tercantum pada Katalog Elektronik Nasional/Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal dapat dibeli oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kecuali Barang/Jasa pada fitur iklan Katalog dan/atau diatur lain dalam keputusan Penelaahan Produk.
- c. Harga satuan yang ditayangkan pada Katalog Elektronik merupakan harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian melalui *E-Purchasing*.

2. Tahapan *E-purchasing* Katalog

E-Purchasing Katalog dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. Negosiasi Harga

Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. PPK/PP dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia Katalog Elektronik. Secara garis besar

tahapan *E-Purchasing* Katalog dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu tahap Persiapan dan Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog, dengan rincian sebagai berikut:

1) Persiapan *E-Purchasing* Katalog

Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog. Tahap persiapan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

a) Penyusunan Spesifikasi Teknis

Penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis. Termasuk dalam hal ini perlu memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari Penyedia dengan kualifikasi Usaha Kecil.
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebut merek barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu.

b) Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan *E-Purchasing* Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

- (1) Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
- (2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
- (3) Dalam hal kondisi pada angka (1) dan (2) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
- (4) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2) dan (3) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor; dan
- (5) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2), (3) dan (4) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain *E-Purchasing* Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi

Apabila PPK/PP telah memperhatikan ketentuan terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana ketentuan di atas, selanjutnya berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan *E-Purchasing* Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

- (1) Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog Elektronik.
- (2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil.

d) Pengumpulan Referensi Harga

PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga. Pengumpulan referensi harga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:
 - (a) Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;
 - (b) Mencari harga pembandingan produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada);
 - (c) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
(apabila ada); dan

- (d) Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
- (2) Selain referensi harga, PPK/PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis pendukung dari barang/jasa untuk dijadikan referensi dalam melakukan negosiasi dengan Penyedia apabila diperlukan. Layanan teknis pendukung adalah layanan yang dapat diberikan Penyedia untuk mendukung penggunaan dari barang/jasa yang akan dibeli. Negosiasi layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk menegosiasi teknis barang seperti mengubah/menambah spesifikasi barang/jasa yang telah tayang pada Katalog Elektronik.
- (3) Pengumpulan referensi harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik berupa *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi.

Seluruh tahapan persiapan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga di atas didokumentasikan oleh PPK/PP.

2) Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog

Tahap Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog merupakan tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembelian produk melalui Katalog Elektronik. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog dapat dimulai setelah seluruh tahapan persiapan dilakukan oleh PPK/PP.

PPK/PP sebelum pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia;

- b) Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan
- c) Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.

Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga dilakukan dengan memperhatikan hasil persiapan. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Tahapan pelaksanaan dimulai dengan membuat paket *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik dengan memperhatikan tahapan persiapan. Sesuai ketentuan yang berlaku, untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/ pembuatan paket adalah PPK sedangkan untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PP.
- b) Setelah membuat paket, PPK/PP melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan referensi harga serta jika diperlukan PPK/PP juga dapat menegosiasi harga dengan didasarkan pada:
 - (1) bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik;
 - (2) struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik;
 - (3) riwayat harga transaksi Penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila tersedia); dan/atau
 - (4) kebutuhan layanan teknis pendukung.

- c) Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.
- d) Selain Negosiasi Harga, PPK/PP juga dapat melakukan negosiasi Layanan Teknis Pendukung, yaitu:
 - (1) Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
 - (2) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
 - (3) Garansi/Layanan Purna Jual; dan/atau
 - (4) Menambah pemaketan (*bundling*) dengan produk lainnya selama kompatibel serta mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa.
- e) Negosiasi Layanan Teknis Pendukung selain yang dimaksud dalam huruf d) di atas dapat dinegosiasikan oleh PPK/PP dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengelola Katalog Elektronik.
- f) Negosiasi Layanan Teknis Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dicatatkan pada Aplikasi Katalog Elektronik serta dicantumkan pada Surat Pesanan.
- g) Kesepakatan Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia tidak boleh melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.
- h) Proses Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung yang dilakukan oleh PPK/PP dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi Katalog Elektronik.
- i) Apabila PPK/PP telah menyepakati hasil negosiasi, maka PPK melanjutkan tahapan ke pembuatan dan penandatanganan Surat Pesanan dan melanjutkan proses *E-Purchasing* Katalog sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila proses pengadaan barang/jasa sudah dilakukan serah terima barang/jasa, maka PPK menyelesaikan paket *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik.

- j) Apabila tidak terjadi kesepakatan Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia, maka PPK/PP dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog lainnya dengan tetap memperhatikan tahapan persiapan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga.
- k) Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga ini tidak diperlukan jika harga yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik merupakan *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi. Sehingga proses *E-Purchasing* dapat langsung dilanjutkan sesuai tahapan yang diatur dalam tata cara penggunaan aplikasi Katalog Elektronik.

b. Mini-Kompetisi

E-Purchasing Katalog dengan metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.

PPK/PP setelah pelaksanaan Mini-Kompetisi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia;
- b) Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan
- c) Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.

c. *Competitive Catalogue*

Competitive Catalogue memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Metode ini digunakan apabila fitur *Competitive Catalogue* sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik.

Tata cara pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog diatur dalam ketentuan lainnya terkait *E-Purchasing* serta panduan penggunaan (*user guide*) aplikasi Katalog Elektronik.

F. MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK

Pengelola Katalog Elektronik melakukan *Monitoring* dan Evaluasi terhadap Penyedia Katalog Elektronik dan produk yang tercantum pada Katalog Elektronik. Ruang lingkup *Monitoring* dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Penanganan Pengaduan;
2. Kinerja Penyedia Katalog Elektronik;
3. Pemenuhan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik;
4. Verifikasi data Penyedia Katalog Elektronik yang belum terverifikasi dalam aplikasi SIKaP; dan
5. Transaksi Katalog Elektronik.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN KATALOG
ELEKTRONIK

NOMOR : 122 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 APRIL 2022

I. Ketentuan Umum Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik

Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik merupakan syarat – syarat yang harus disetujui oleh Penyedia Katalog Elektronik pada saat proses Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik. Isi Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini, dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian setelah disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi fungsi pengembangan sistem Katalog Elektronik.

II. Isi Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik

Syarat dan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur tentang tata cara, serta hak dan kewajiban yang menyertai Penyedia Katalog Elektronik serta para pihak terkait penggunaan Katalog Elektronik. Penyedia Katalog Elektronik wajib membaca dan memahami secara menyeluruh seluruh ketentuan termasuk konsekuensi yang timbul di bawah hukum yang berlaku.

Pelaku Usaha yang menjadi Penyedia Katalog Elektronik maka dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan ini.

A. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **LKPP** adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. **Katalog Elektronik** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
3. **Etalase Produk** adalah pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan/atau produk dari Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, atau Katalog Elektronik Lokal.
4. **Pengelola Katalog Elektronik** adalah pihak yang mengelola dan menyelenggarakan layanan Katalog Elektronik berdasarkan Etalase Produk yang tercantum pada Katalog Elektronik. Pengelola Katalog Elektronik Nasional adalah LKPP. Pengelola Katalog Elektronik Sektoral adalah Kementerian atau Lembaga Sektor terkait, Pengelola Katalog Elektronik Lokal adalah Pemerintah Daerah terkait.
5. **Penyedia Katalog Elektronik** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa melalui Katalog Elektronik.
6. **Pembelian secara Elektronik** yang selanjutnya disebut **E-Purchasing** adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog elektronik atau toko daring.
7. **Surat Pesanan** adalah bentuk kontrak pembelian yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing antara Penyedia Katalog Elektronik dengan PPK.
8. **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.

B. Umum

1. Penyedia Katalog Elektronik dapat menggunakan Aplikasi Katalog Elektronik untuk menjual Barang/Jasa melalui metode *E-Purchasing*.

2. Pengelola Katalog Elektronik tidak memungut biaya pendaftaran kepada Penyedia Katalog Elektronik.

C. Hak dan Kewajiban Penyedia Katalog Elektronik

1. Hak Penyedia Katalog Elektronik
 - a. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengelola Katalog Elektronik dan LKPP dalam rangka pelaksanaan transaksi *E-Purchasing* sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menunjuk Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/ Pengirim Barang dalam rangka pelaksanaan transaksi *E-Purchasing* sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan Penyedia Katalog Elektronik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan;
 - d. Melakukan Penambahan Produk pada Etalase Produk tertentu yang pernah dilakukan pendaftaran dan penayangan oleh Penyedia Katalog Elektronik; dan
 - e. melakukan proses Pembaruan Informasi pada Katalog Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban Penyedia Katalog Elektronik
 - a. menjamin pemenuhan seluruh kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan pada dokumen Pengumuman Pendaftaran;
 - b. bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah pada Aplikasi Katalog Elektronik;

- c. memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diisi dan diunggah pada Aplikasi Katalog Elektronik bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah;
- e. bertanggung jawab atas harga barang/jasa yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik dengan menjamin harga yang tercantum merupakan harga terbaik bagi pemerintah;
- f. menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut);
- g. bertanggung jawab atas segala tuntutan atau klaim yang disebabkan penggunaan Kekayaan Intelektual (KI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk KI lainnya oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- h. bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *E-Purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi Barang/Jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan);
- i. mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa;
- j. bertransaksi melalui prosedur transaksi yang telah ditetapkan oleh LKPP dan Pengelola Katalog Elektronik;
- k. memenuhi pesanan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah terhadap produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;

- l. menjamin barang/jasa yang tersedia di dalam Katalog Elektronik telah memenuhi kualitas dan persyaratan/standar/ pedoman keamanan dan/atau pendistribusian yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- m. menjamin barang/jasa dalam Katalog Elektronik memenuhi semua aspek perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. tidak menjual barang/jasa melalui *E-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *E-Purchasing* pada periode penjualan, volume produk, tempat (kota/kabupaten) yang sama dan spesifikasi teknis yang sama;
- o. memberikan respon atas pesanan dalam proses *E-Purchasing* kepada Pejabat Pengadaan / PPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- p. memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan;
- q. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum;
- r. menyampaikan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan dari pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini kepada LKPP atau Pengelola Katalog Elektronik;
- s. bertanggung jawab terhadap segala dampak yang ditimbulkan akibat rendahnya kualitas produk yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- t. menyediakan dan mengirimkan produk melalui Distributor/*Reseller*/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang yang terdaftar dalam Aplikasi Katalog Elektronik;
- u. bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Distributor/*Reseller*/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang selama pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan melalui *E-Purchasing*;

- v. memperbarui data kualifikasi dan dokumen perizinan yang dimiliki Penyedia Katalog Elektronik maupun produk yang tercantum pada Katalog Elektronik (apabila memerlukan pembaruan);
- w. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan tayang pada Aplikasi Katalog Elektronik;
- x. melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan *E-Purchasing* yang dilanjutkan sampai dengan Surat Pesanan kepada Pengelola Katalog Elektronik melalui Aplikasi Katalog Elektronik;
- y. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan melalui *E-Purchasing*;
- z. Bersedia dikenakan sanksi oleh LKPP atau Pengelola Katalog Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. Menurunkan produk dari Katalog Elektronik dalam hal:
 - 1) izin usaha Penyedia dicabut oleh institusi pemerintah yang berwenang;
 - 2) produk yang ditayangkan tidak lagi dapat diedarkan berdasarkan rekomendasi/pemberitahuan/keputusan instansi pemerintah yang berwenang; dan/atau
 - 3) Penyedia Katalog Elektronik dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah yang berwenang yang mengakibatkan Penyedia Katalog Elektronik tersebut tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu atau produk yang tercantum pada Katalog Elektronik tidak boleh diperjualbelikan.

D. Hak dan Kewajiban LKPP dan/atau Pengelola Katalog Elektronik

1. Hak LKPP dan/atau Pengelola Katalog Elektronik
 - a. LKPP atau Pengelola Katalog Elektronik berhak meminta dan/atau menerima keterangan dari Penyedia Katalog Elektronik yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan/atau audit dari pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini;
 - b. LKPP atau Pengelola Katalog Elektronik berhak meminta dan/atau menerima laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan dari pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini;
 - c. LKPP atau Pengelola Katalog Elektronik berhak menggunakan data Penyedia Katalog Elektronik untuk penelusuran indikasi manipulasi, pelanggaran maupun pemanfaatan fitur Aplikasi Katalog Elektronik untuk keuntungan pribadi Penyedia Katalog Elektronik, maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs, dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
 - d. LKPP atau Pengelola Katalog Elektronik berdasarkan pertimbangan sepihak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) penghentian Penyedia Katalog Elektronik dalam pencantuman pada Aplikasi Katalog Elektronik;
 - 2) membekukan transaksi *E-Purchasing*;
 - 3) menurunkan produk pada Aplikasi Katalog Elektronik;
 - 4) menutup akun; dan/atau
 - 5) hal-hal lainnya;
 - e. LKPP berhak melakukan perubahan atas Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik ini.
 - f. Pengelola Katalog Elektronik Mengenakan sanksi kepada Penyedia Katalog Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan/atau Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.

2. Kewajiban LKPP dan Pengelola Katalog Elektronik:

Memberikan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan transaksi *E-Purchasing* antara Penyedia Katalog Elektronik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Perbuatan yang Dilarang

1. Tidak memenuhi kewajiban sebagai Penyedia Katalog Elektronik;
2. Tidak memenuhi permintaan yang merupakan Hak LKPP dan/atau Pengelola Katalog Elektronik; dan/atau
3. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.

F. Perpajakan, Bea, Retribusi, dan Pungutan Lainnya

Penyedia Katalog Elektronik, Distributor/*Reseller*/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang (apabila ada) yang ditunjuk Penyedia Katalog Elektronik, dan/atau Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini. Semua pengeluaran perpajakan ini telah termasuk dalam harga satuan produk.

G. Pembaruan Informasi dan Penambahan Produk

1. Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan Pembaruan Informasi dan Penambahan Produk sesuai dengan Ketentuan yang berlaku terkait Katalog Elektronik.

2. Tata Cara Penambahan dan Pembaruan Produk yang dilakukan pada Aplikasi Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud mengacu pada Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik LKPP beserta perubahannya.

H. Sanksi

1. apabila Penyedia Katalog Elektronik melanggar kewajiban atas Syarat dan Ketentuan Katalog Elektronik maka dikenakan surat peringatan pertama;
2. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik untuk yang kedua kali maka dikenakan surat peringatan kedua dan penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing* selama 6 (enam) bulan;
3. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik untuk yang ketiga kali maka dikenakan surat peringatan ketiga dan penurunan pencantuman Penyedia Katalog Elektronik dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun;
4. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum pada huruf E angka 3 akan dikenakan sanksi pencabutan sebagai Penyedia Katalog Elektronik dan ketentuan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. apabila Penyedia Katalog Elektronik, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul akibat Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik maka Penyedia Katalog Elektronik wajib mengembalikan seluruh Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

I. Pencabutan Status sebagai Penyedia Katalog Elektronik

LKPP atau Pengelola Katalog Elektronik dapat mencabut status sebagai Penyedia Katalog Elektronik secara sepihak apabila:

1. rekomendasi dan/atau hasil pemantauan/evaluasi/audit/reviu/pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Aparat Penegak Hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang merekomendasikan untuk mencabut status sebagai Penyedia Katalog Elektronik;
2. melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik setelah diberikan sanksi peringatan ketiga kali;
3. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik;
4. berada dalam keadaan pailit;
5. terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
6. izin usaha dicabut oleh instansi pemerintah yang berwenang; dan/atau
7. dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah lain yang berwenang.

Penyedia Katalog Elektronik yang dikenakan Pencabutan Status sebagai Penyedia Katalog Elektronik akan dilakukan penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.

Untuk Penyedia Katalog elektronik yang dikenakan Pencabutan Status sebagai Penyedia Katalog Elektronik berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 5 tidak diperbolehkan mendaftar menjadi Penyedia Katalog Elektronik selama 2 (dua) tahun setelah Pencabutan.

J. Pembaruan

Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik dapat mengalami perubahan dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Katalog Elektronik, maka Penyedia Katalog Elektronik dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.

K. Penggunaan Produksi Dalam Negeri

1. LKPP dan/atau Pengelola Katalog Elektronik serta Penyedia Katalog Elektronik wajib mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri pada Aplikasi Katalog Elektronik;
2. Apabila Produk Luar Negeri (Impor) yang tayang pada Aplikasi Katalog Elektronik sudah dapat dipenuhi dan/atau disubstitusi oleh Produk Dalam Negeri maka Produk Luar Negeri (Impor) tersebut tidak dapat dipesan melalui *E- Purchasing*.
3. Produk Luar Negeri (Impor) dapat dipesan melalui *E-Purchasing* apabila tidak dapat dipenuhi dan/atau disubstitusi oleh Produk Dalam Negeri.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS